



UII DALWA

Universitas Islam Internasional Dalwa

**FAKULTAS DAKWAH
PRODI KOMUNIKASI DAN
PENYIARAN ISLAM**

2024

LAPORAN

**PKM (PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT)**



INTERNASIONAL

Penguatan Literasi Digital dan Etika Komunikasi di Baitul Musthofa

DISUSUN OLEH

NOVIANTO PUJI RAHARJO, M.I.KOM
M. NASHOIHUL IBAD, M.I.KOM
Reiza Praselanova, M.I.Kom

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM INTERNASIONAL**

JUDUL :

Penguatan Literasi Digital dan Etika Komunikasi di Baitul Musthofa



Disusun Oleh :

1. Novianto Puji Raharjo, M.I.Kom
2. M. Nashoiul Ibad, M.I.Kom
3. Reiza Praselanova, M.I.Kom

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH
WADDA'WAH
PASURUAN – JAWA TIMUR
2024**

SURAT KETERANGAN

No. Rujukan: SK-BM/P80/07(2024)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ustaz Ahmad Izzuddin b. Ahmad Shahbudin

Jawatan : Pemangku Pengarah Maahad Tahfidz Baitul Musthofa

Dengan ini menerangkan bahawa pihak Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah (DALWA), Indonesia, telah dengan sebenar-benarnya melaksanakan Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Maahad Tahfidz Baitul Musthofa.

Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah seperti berikut:

Tempat : Maahad Tahfidz Baitul Musthofa, Seremban, Negeri Sembilan,
Malaysia

Tarikh : 20 September – 20 Oktober 2024

Acara : Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengajaran dan perkongsian
ilmu kepada para pelajar serta komuniti setempat.

Pihak Maahad Tahfidz Baitul Musthofa mengesahkan bahawa keseluruhan kegiatan telah berjalan dengan baik, bermanfaat, serta memberi impak positif kepada masyarakat dan institusi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Seremban, 21 September 2024

Yang benar,
Bagi pihak Maahad Tahfidz Baitul Musthofa



Ustaz Ahmad Izzuddin b. Ahmad Shahbudin
Pengarah

SURAT TUGAS

Nomor : ST. 240710/UII.085/LP3M/PKM/VII/2024

Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah menugaskan:

No.	Nama	Jabatan
1.	Novianto Puji Raharjo, M.I.Kom	Dosen Tetap Program Studi "Komunikasi & Penyiaran Islam"
2.	M. Nashoihul Ibad, M.I.Kom	
3.	Reiza Praselanova, M.I.Kom	

Untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat : ***Penguatan Literasi Digital dan Etika Komunikasi di Baitul Musthofa*** dari tanggal 20 September – 20 Oktober 2024.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 19 September 2024

Ketua Lembaga Penelitian &
Pengabdian



Dr. Asep Rahmatullah, M.Pd
NIDN. 2107078501

SERTIFIKAT TELAH MELAKSANAKAN PKM



CERTIFICATE OF PARTICIPANT

No. Rujukan: SK-BM/P80/07(2024)

This certificate is Awarded to:

M. NASHOIHUL IBAD, M.I.KOM
PRESENTER

***Penguatan Literasi Digital dan Etika Komunikasi di
Baitul Musthofa***

In International Workshop on 20 September – 20 Oktober 2024

Maahad Tahfiz Al-Quran Baitul Musthofa, Alor Setar, Kedah, Malaysia

Seremban, 20 Oktober 2024



Ustaz Ahmad Izzuddin b. Ahmad Shahbudin
Chairman Maahad Tahfiz Al-Quran Baitul Musthofa



SURAT KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : SK-240710/UII.085/FD/PKM/VII/2024

Nomor: SK- BM/P80/07(2024)

Pada hari ini, **Rabu, tanggal 10 Bulan Juli Tahun 2024**, bertempat di **Maahad Tahfidz Baitul Musthofa**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Pihak Pertama

Nama : **Ustaz Ahmad Izzuddin b. Ahmad Shahbudin**
Jabatan : **Direktur Maahad Tahfidz Baitul Musthofa**
Instansi : **Maahad Tahfidz Baitul Musthofa**
Alamat : **Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia.**

2. Pihak Kedua

Nama : **Novianto Puji Raharjo, M.I.Kom**
Jabatan : **Dekan Fakultas Dakwah**
Instansi : **Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah (UII Dalwa)**

Alamat : **Jl. Raya Raci No. 51 Bangil – Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia.**

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam **Surat Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Judul Pengabdian Kepada Masyarakat

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: **“Penguatan Literasi Digital dan Etika Komunikasi di Baitul Musthofa.”**

Pasal 2

Waktu dan Biaya Pengabdian

1. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama **30 (tiga puluh) hari** terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.
2. Laporan akhir pengabdian harus diselesaikan dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat **20 (dua puluh) hari** setelah kegiatan selesai.
3. PIHAK PERTAMA akan memberikan dukungan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)** yang bersumber dari dana internal PKM.
4. Pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. **Tahap I:** 40% atau sebesar Rp 3.120.000,- setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan administratif sesuai SOP PKM.
 - b. **Tahap II:** 60% atau sebesar Rp 4.680.000,- setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh tugas dan laporan kegiatan.

Pasal 3 Sanksi

1. Jika ditemukan kecurangan, maka kontrak ini batal demi hukum, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima ke rekening resmi PKM UII Dalwa.
2. Keterlambatan penyerahan laporan tanpa alasan yang sah mengakibatkan sisa dana tidak dapat dicairkan, serta PIHAK KEDUA dapat dibatasi dalam pengajuan proposal PKM berikutnya.
3. Pengembalian sebagian atau seluruh dana wajib disetorkan ke rekening resmi PKM UII Dalwa.

Pasal 4 Penutup

Surat kontrak ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disepakati kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun. Kontrak berlaku sejak tanggal ditandatangani hingga seluruh kewajiban kedua pihak terpenuhi.

Ditetapkan di **Maahad Tahfidz Baitul Musthofa**, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA



Ustaz Ahmad Izzuddin b. Ahmad Shahbudin
Direktur Maahad Tahfidz Baitul Musthofa

PIHAK KEDUA



Novianto Puji Raharjo, M.I.Kom
Dekan Fakultas Dakwah UII Dalwa

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul kegiatan “*Penguatan Literasi Digital dan Etika Komunikasi di Baitul Musthofa*” disahkan pada 20 September 2024, dilaksanakan oleh :

No.	Nama	Jabatan
1.	Novianto Puji Raharjo, M.I.Kom	Dosen Tetap Program Studi “Komunikasi & Penyiaran Islam”
2.	M. Nashoihul Ibad, M.I.Kom	
3.	Reiza Praselanova, M.I.Kom	

Lama Pelaksanaan : 20 September – 20 Oktober 2024

Lokasi : *Maahad Tahfidz Baitul Musthofa, Seremban, Malaysia*

Bangil, 21 Oktober 2024

Rektor UII Dalwa



Dr. Segaf Baharun, M.H.I
NIDN. 2110057502

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	9
BAB I	10
PENDAHULUAN.....	10
1.1. LATAR BELAKANG	10
1.2. RUMUSAN MASALAH	11
1.3. TUJUAN PENGABDIAN	12
BAB II.....	14
LUARAN KEGIATAN	14
BAB III.....	16
METODE PELAKSANAAN.....	16
Sasaran Kegiatan.....	18
Waktu Pelaksanaan.....	18
Tempat Pelaksanaan	19
BAB IV	20
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	20
BAB V.....	25
PENUTUP	25
5.1. Kesimpulan	25
5.2. Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital membawa dampak besar terhadap cara masyarakat memperoleh, menyebarkan, dan mengelola informasi. Akses informasi yang cepat melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform digital telah memudahkan interaksi sosial, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan serius, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga pelanggaran etika komunikasi. Fenomena ini tidak hanya terjadi di masyarakat umum, tetapi juga berpotensi memengaruhi mahasiswa dan santri yang saat ini aktif menggunakan teknologi digital sebagai bagian dari aktivitas akademik maupun kehidupan sehari-hari¹.

Santri dan mahasiswa merupakan generasi muda yang berada di garda terdepan dalam menghadapi arus informasi digital. Namun, masih banyak dari mereka yang belum memiliki pemahaman yang memadai terkait literasi hukum dan etika komunikasi digital². Minimnya pengetahuan tersebut dapat membuat mereka rentan menjadi korban ataupun pelaku penyebaran konten negatif di ruang digital. Oleh karena itu, dibutuhkan program pengabdian yang mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang hukum dan etika komunikasi digital sebagai upaya pencegahan hoaks dan ujaran kebencian³.

Pengabdian kepada masyarakat ini penting sekali untuk dilaksanakan karena beberapa alasan. Pertama, maraknya kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum dan etika digital di kalangan generasi muda masih rendah⁴. Kedua, pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi, seperti UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) serta regulasi turunannya,

¹ Riyan Muhammad, Milana Abdillah Subarkah, and Universitas Muhammadiyah Tangerang, "Strategi Dakwah Muhammadiyah Di Era Digitalisasi : Inovasi Dan Tantangan," no. 4 (2024).

² Muhammad Ilyas and Sukari, "Transformasi Pendidikan Islam Di Era Globalisasi Dan Teknologi: Tantangan Dan Solusi," *Al-Abshor : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2024): 70–79, <https://doi.org/10.71242/sbxme815>.

³ Arief Rahman et al., "PKM Peningkatan Kesadaran Etika Dalam Penggunaan Media Sosial Kalangan Santri Dayah Nurul Iman Di Gampong Alue Bungkoh Kecamatan Pirak Timu," *Jurnal Malikussaleh Mengabdi* 2, no. 2 (2023): 488, <https://doi.org/10.29103/jmm.v2i2.14830>.

⁴ Mohammad Muchtarom, Anggi Yoga Pramanda, and Rima Vien Permata Hartanto, "Penguatan Etika Digital Pada Siswa Untuk Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Paedagogia* 21, no. 2 (2018): 142, <https://doi.org/10.20961/paedagogia.v21i2.23922>.

menegaskan pentingnya etika bermedia digital agar tercipta ruang komunikasi yang sehat. Ketiga, program ini memiliki nilai kebaruan karena mengintegrasikan aspek hukum dan etika komunikasi digital, sehingga tidak hanya menekankan pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter komunikasi yang bijak dan bertanggung jawab di ruang digital⁵.

Pemilihan lokasi pengabdian pada kampus dan pondok pesantren didasarkan pada pertimbangan strategis. Kampus merupakan pusat pendidikan formal yang melahirkan calon intelektual muda, sedangkan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki basis massa besar serta peran penting dalam membentuk karakter generasi bangsa. Melalui kolaborasi di kedua lingkungan pendidikan ini, diharapkan penguatan literasi hukum dan etika komunikasi digital dapat memberikan dampak yang lebih luas, baik dalam lingkup akademik maupun masyarakat umum⁶.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif sekaligus solutif dalam membangun kesadaran hukum dan etika digital di kalangan santri dan mahasiswa, serta mendorong lahirnya generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi komunikasi digital⁷.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat saat ini, ialah :

1. Bagaimana tingkat pemahaman santri dan mahasiswa mengenai hukum dan etika komunikasi digital?
2. Apa saja bentuk strategi penguatan literasi hukum dan etika komunikasi digital yang efektif bagi santri dan mahasiswa?
3. Bagaimana peran penguatan literasi hukum dan etika komunikasi digital dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian?

⁵ Abdul Latif et al., "Etika Komunikasi Islam Di Tengah Serangan Budaya Digital," *Jambura Journal Civic Education* 2, no. 2 (2022): 174–87, <https://doi.org/10.37905/jacedu.v2i2.17065>.

⁶ Latif et al.

⁷ Daniel Yeri Kristiyanto, Sisilia Thya Safitri, and Tectonia Nurul Silvani, "Pengabdian Masyarakat Pemanfaatan Google Business Untuk Membuat Media Sosial Terintegrasi," *Media Abdimas* 3, no. 2 (2023): 57–63, <https://doi.org/10.37817/mediaabdimas.v3i2.2769>.

1.3. TUJUAN PENGABDIAN

Adapun tujuan pengabdian kepada masyarakat ini ialah sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Meningkatkan literasi hukum dan etika komunikasi digital di kalangan santri dan mahasiswa agar mampu menggunakan media digital secara bijak, bertanggung jawab, serta terhindar dari praktik penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

b. Tujuan Khusus

1. Memberikan pemahaman kepada santri dan mahasiswa mengenai regulasi hukum terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya etika dalam berkomunikasi di ruang digital.
3. Melatih keterampilan berpikir kritis dalam memilah dan menyebarkan informasi agar tidak terjebak dalam hoaks maupun ujaran kebencian.
4. Mendorong terciptanya budaya literasi digital yang sehat, aman, dan produktif di lingkungan kampus maupun pondok pesantren.

1.5 MANFAAT PENGABDIAN

Manfaat pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan saat ini, ialah :

a. Manfaat Teoretis

Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum dan komunikasi, khususnya dalam ranah literasi digital yang mengintegrasikan aspek normatif hukum dan nilai etika komunikasi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Santri dan Mahasiswa: meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam penggunaan media digital, sehingga dapat menjadi agen perubahan dalam mencegah hoaks dan ujaran kebencian.

2. Bagi Lembaga Pendidikan: memberikan strategi dan pendekatan dalam menginternalisasikan literasi hukum dan etika komunikasi digital kepada peserta didik.
3. Bagi Masyarakat: menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, produktif, dan minim konflik sosial akibat penyalahgunaan teknologi komunikasi.

BAB II

LUARAN KEGIATAN

Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi santri dan mahasiswa sebagai kelompok strategis dalam menyebarkan pemahaman hukum dan etika komunikasi digital. Luaran kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.1 Pengetahuan yang Didapatkan

Melalui kegiatan pengabdian ini, santri dan mahasiswa diharapkan memperoleh pengetahuan yang komprehensif terkait:

1. Dasar-dasar hukum komunikasi digital di Malaysia, termasuk Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (CMA 1998), Akta Jenayah Komputer 1997, serta regulasi mengenai perlindungan data pribadi (Personal Data Protection Act/PDPA 2010) dan ketentuan hukum terkait penyebaran berita palsu (fake news) maupun ujaran kebencian.
2. Etika komunikasi digital, meliputi prinsip kesopanan, tanggung jawab, kejujuran, serta adab Islami dalam bermedia sosial dan menggunakan teknologi komunikasi.
3. Dampak sosial dan hukum dari penyebaran berita palsu (fitnah digital) dan ujaran kebencian di Malaysia, baik bagi individu maupun masyarakat multikultural.
4. Peran generasi muda, khususnya santri dan mahasiswa, dalam menjadi agen literasi digital sekaligus penangkal penyebaran informasi negatif di lingkungan pesantren, universitas, serta masyarakat luas.

2.2 Keterampilan yang dikuasai

Selain pengetahuan, kegiatan ini juga dirancang agar peserta mampu menguasai keterampilan praktis, antara lain:

1. **Kemampuan verifikasi informasi** dengan menggunakan tools digital sederhana (fact-checking tools, Google Fact Check Explorer, cek hoaks di Kominfo).

2. **Kemampuan membuat konten positif** sebagai alternatif narasi untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian.
3. **Keterampilan komunikasi persuasif digital**, yaitu menyampaikan pesan dengan bahasa yang santun, sesuai norma hukum dan etika komunikasi Islam.
4. **Kemampuan menyusun panduan sederhana (guidelines)** tentang etika bermedia sosial yang dapat diterapkan di lingkungan pesantren dan kampus.

2.3 Publikasi Hasil Pendampingan

Hasil dari kegiatan pengabdian ini akan dipublikasikan dalam berbagai bentuk sebagai bentuk akuntabilitas dan penyebarluasan manfaat, antara lain:

1. **Artikel populer** di media online atau buletin kampus/pesantren terkait pentingnya literasi hukum dan etika komunikasi digital.
2. **Publikasi ilmiah** dalam jurnal pengabdian masyarakat yang terindeks Sinta.
3. **Dokumentasi video kegiatan** yang dapat diunggah di kanal YouTube atau media sosial resmi lembaga untuk memperluas jangkauan literasi digital.
4. **Modul singkat literasi hukum dan etika komunikasi digital** yang dapat digunakan sebagai bahan ajar mandiri di pesantren maupun perguruan tinggi.

Dengan luaran tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada peserta, tetapi juga memberikan kontribusi akademik, sosial, dan kultural dalam memperkuat literasi hukum dan etika komunikasi digital di lingkungan multikultural, khususnya di Malaysia.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan berupa model pemaparan materi, pemahaman materi, model praktek dan pelatihan serta diskusi. Adapun Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan berlangsung sekitar sejak tanggal 04 – 18 September 2024 yang berlokasi di Malaysia. Berikut kami lampirkan rincian tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM).

1. Model Pemaparan Materi

Pada tahap ini, tim pengabdian menyampaikan materi pokok mengenai literasi hukum dan etika komunikasi digital. Pemaparan dilakukan menggunakan metode ceramah interaktif yang dilengkapi dengan media presentasi (slide, video edukatif, serta studi kasus aktual di Malaysia). Materi yang diberikan meliputi:

- a. Dasar-dasar hukum komunikasi digital di Malaysia, seperti **Communications and Multimedia Act 1998 (CMA 1998)**, **Sedition Act 1948**, **Penal Code**, serta regulasi terkait ujaran kebencian dan hoaks.
- b. Prinsip etika komunikasi digital, mencakup nilai kesopanan, tanggung jawab, kejujuran, dan kesadaran akan konsekuensi sosial dalam berinteraksi di ruang digital.
- c. Dampak sosial, budaya, dan hukum dari hoaks serta ujaran kebencian, khususnya dalam konteks multikultural Malaysia.

Tahap ini bertujuan membekali peserta dengan landasan konseptual dan regulatif agar memiliki kesadaran kritis terhadap komunikasi digital.

2. Model Pemahaman Materi

Setelah pemaparan, dilakukan penguatan pemahaman melalui metode *case study* dan *group discussion*. Peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk membedah contoh kasus nyata mengenai penyebaran hoaks atau ujaran kebencian yang pernah terjadi di Malaysia maupun di level internasional. Melalui analisis kasus, peserta dilatih untuk:

- Mengidentifikasi unsur pelanggaran hukum.
- Mengkaji aspek etika dalam komunikasi digital.
- Menyimpulkan potensi dampak bagi individu dan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat menghubungkannya dengan situasi nyata di lingkungannya.

3. Model Praktek dan Pelatihan

Pada tahap ini peserta dilibatkan secara aktif dalam simulasi dan praktik. Beberapa bentuk pelatihan yang diberikan, antara lain:

- **Simulasi verifikasi informasi** menggunakan teknik *fact-checking* sederhana dan platform pemeriksa fakta.
- **Latihan membuat konten digital positif**, seperti kampanye singkat anti-hoaks atau pesan etika komunikasi di media sosial.
- **Role play** untuk mempraktikkan bagaimana menghadapi dan menanggapi ujaran kebencian dengan komunikasi asertif dan etis.

Melalui praktik ini, peserta diharapkan mampu menginternalisasi keterampilan literasi digital dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Diskusi dan Refleksi

Sebagai tahap akhir, dilakukan sesi diskusi terbuka dan refleksi bersama. Peserta diminta menyampaikan pengalaman, pandangan, maupun tantangan yang dihadapi dalam menjaga etika komunikasi digital. Tim pengabdi memfasilitasi dialog dua arah untuk menarik kesimpulan bersama terkait:

- Nilai penting literasi hukum dan etika komunikasi digital dalam kehidupan akademik, sosial, dan keagamaan.
- Strategi praktis yang dapat diterapkan santri dan mahasiswa dalam mencegah hoaks dan ujaran kebencian di lingkungannya.
- Rekomendasi tindak lanjut berupa komitmen individu maupun komunitas dalam memperkuat literasi digital yang sehat dan konstruktif.

Melalui keempat model ini, kegiatan pengabdian diharapkan mampu memberikan dampak nyata, baik berupa peningkatan pengetahuan, penguasaan keterampilan, maupun pembentukan sikap kritis dan etis dalam komunikasi digital.

Dengan keempat model ini, kegiatan pengabdian diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga menanamkan keterampilan praktis dan kesadaran kritis mengenai pentingnya komunikasi multikultural sebagai fondasi penguatan moderasi beragama.

Sasaran Kegiatan

Sasaran utama kegiatan ini adalah **santri pesantren** yang menjadi subjek pendampingan langsung. Melalui program ini, santri diharapkan mampu memahami konsep **moderasi beragama** secara komprehensif dan menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Santri juga akan diberikan pelatihan terkait **komunikasi multikultural**, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan dalam berinteraksi dengan masyarakat lintas budaya tanpa kehilangan identitas keislaman. Selain itu, santri dilatih untuk menjadi agen moderasi, yakni mampu menyampaikan pesan-pesan dakwah yang menekankan nilai toleransi, keseimbangan, serta penghormatan terhadap perbedaan.

Sasaran berikutnya adalah **mahasiswa universitas mitra di Malaysia**. Melalui program kolaboratif ini, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan santri yang membawa tradisi keilmuan pesantren. Kegiatan berupa **diskusi lintas budaya, simulasi komunikasi antaragama, serta studi kasus** akan membantu mahasiswa mengasah keterampilan komunikasi multikultural. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis tentang moderasi beragama, tetapi juga keterampilan praktis dalam menjalin dialog yang konstruktif di lingkungan akademik maupun sosial.

Adapun **lembaga mitra** seperti pesantren dan universitas yang terlibat juga menjadi sasaran penting dalam kegiatan ini. Melalui penguatan moderasi beragama berbasis komunikasi multikultural, lembaga mitra diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai pusat pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademik atau keagamaan semata, tetapi juga membangun kapasitas santri dan mahasiswa untuk

menjadi duta harmoni sosial. Lebih jauh, kerja sama lintas negara ini dapat membuka peluang pengembangan program bersama seperti seminar internasional, riset kolaboratif, pertukaran pelajar, serta publikasi ilmiah di bidang moderasi beragama dan komunikasi antarbudaya.

Dengan demikian, sasaran kegiatan ini tidak hanya terbatas pada pengembangan kapasitas individu santri dan mahasiswa, tetapi juga memberikan kontribusi strategis bagi penguatan jejaring akademik, diplomasi pendidikan, serta penciptaan model moderasi beragama berbasis komunikasi multikultural yang relevan bagi masyarakat global.

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah mulai tanggal 04 - 18 September 2024. Pelaksanaan Pengabdian dijadwalkan selama Setiap hari Senin – Kamis dengan rincian Jadwal mulai pukul 09.00 – 14.00 WIB.

Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Lembaga Maahad Tahfidz Baitul Musthofa, Seremban, Malaysia

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Hasil Pelatihan

1. Peningkatan Pemahaman Peserta

Kegiatan pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai literasi hukum Islam serta etika komunikasi digital. Peserta mampu memahami secara lebih komprehensif konsep hoaks, ujaran kebencian, dan relevansinya dalam perspektif hukum Islam. Mereka juga menyadari pentingnya menerapkan prinsip tabayyun (klarifikasi) sebelum menyebarkan informasi, serta urgensi menjaga adab komunikasi di ruang digital.



Gambar 1. Pemaparan Materi PKM

2. Peningkatan Keterampilan Praktis

Peserta tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga terampil dalam mengaplikasikannya pada praktik digital. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka memproduksi konten kreatif berupa video pendek (reels) yang dipublikasikan melalui akun Instagram resmi Maahad Tahfiz Baitul Musthofa (<https://www.instagram.com/baitul.musthofa.a/>). Karya tersebut memperlihatkan bahwa peserta mampu menyampaikan pesan dakwah digital dengan meminimalkan ujaran kebencian serta menekankan pesan edukatif yang positif.



Gambar 2. Pelaksanaan PKM di Maahad Baitul Musthofa



Gambar 3. Pelaksanaan PKM di Maahad Baitul Musthofa

3. Hambatan yang Dihadapi

Hambatan yang muncul terutama berkaitan dengan keterbatasan teknis. Pesantren memiliki aturan bahwa santri hanya diperbolehkan membawa laptop dalam jangka waktu tertentu, yakni dua minggu sekali setelah periode pembelajaran reguler. Kondisi ini membuat proses praktik digital perlu disesuaikan dengan jadwal tersebut. Meskipun demikian, hambatan ini dapat diatasi dengan penyesuaian waktu dan strategi pembelajaran yang lebih fleksibel.

4.2 Luaran yang Dicapai

1. Peningkatan Pemahaman Peserta

Hasil pelatihan menunjukkan adanya penguatan yang signifikan dalam kesadaran peserta mengenai literasi Digital dan Etika Komunikasi. Peserta tidak hanya memahami secara normatif larangan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, tetapi juga mampu menempatkan persoalan ini dalam kerangka hukum Islam yang lebih luas. Konsep *tabayyun* (klarifikasi informasi), *amar ma'ruf nahi munkar* (menyampaikan kebaikan dan mencegah keburukan), serta tanggung jawab moral individu dalam menjaga keharmonisan sosial menjadi pijakan utama dalam pemahaman mereka.

Pemahaman ini semakin mengakar ketika peserta menyadari bahwa hoaks dan ujaran kebencian tidak sekadar ancaman sosial, melainkan juga berdampak hukum dan berpotensi merusak tatanan ukhuwah Islamiyah. Peserta menegaskan pentingnya etika komunikasi digital sebagai bagian dari praktik keagamaan sehari-hari, sehingga nilai-nilai Islam tidak hanya dipahami dalam konteks ibadah ritual, tetapi juga dalam interaksi digital modern.

2. Peningkatan Keterampilan Praktis

Dari sisi keterampilan, peserta mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Mereka mampu mengoperasikan perangkat digital dengan lebih terarah dan memproduksi konten dakwah berbasis media sosial secara kreatif. Hasilnya berupa video pendek (reels) yang dipublikasikan melalui Instagram resmi Maahad Tahfiz Baitul Musthofa, yang berisi pesan dakwah dan edukasi digital dengan pendekatan ramah, moderat, dan membangun.

Konten yang dihasilkan menunjukkan ciri khas: pesan yang singkat namun kuat, visual yang menarik, serta gaya bahasa yang sesuai dengan segmen audiens remaja dan masyarakat luas. Selain itu, peserta berhasil menghindari penggunaan diksi provokatif, narasi kebencian, atau penyampaian yang bersifat menghakimi. Keterampilan ini menjadi bekal penting bagi santri dalam menghadapi dinamika media digital, sehingga mereka dapat tampil sebagai agen literasi digital yang berkarakter Islami.

Lebih jauh, keterampilan praktis yang terasah mencakup:

- Kemampuan menyaring dan mengevaluasi informasi digital secara kritis.
- Kemampuan mengemas pesan dakwah dengan format visual yang adaptif terhadap algoritma media sosial.
- Kemampuan berkolaborasi dalam tim kreatif untuk menghasilkan karya yang konsisten dan terarah.

3. Pengembangan Modul Pelatihan

Sebagai luaran tambahan, tim pengabdian berhasil menyusun sebuah modul pelatihan dengan judul *Penguatan Literasi Digital dan Etika Komunikasi*. Modul ini menjadi produk intelektual yang sistematis, terdiri atas tiga bagian utama:

- **Bagian Konseptual:** berisi pengantar tentang literasi digital, hukum Islam terkait penyebaran informasi, serta urgensi etika komunikasi dalam mencegah hoaks dan ujaran kebencian.
- **Bagian Praktis:** berupa panduan teknis dalam memverifikasi informasi (fact-checking), strategi berkomunikasi di ruang digital, serta langkah-langkah produksi konten digital yang sehat dan positif.
- **Bagian Aplikasi:** mencakup studi kasus, simulasi produksi konten, dan lembar evaluasi diri untuk mengukur ketercapaian peserta.

Modul ini tidak hanya relevan untuk peserta pelatihan di Maahad Tahfidz Baitul Musthofa, tetapi juga dapat dijadikan rujukan bagi lembaga pendidikan Islam lainnya, komunitas pesantren, bahkan organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah digital. Dengan adanya modul ini, kegiatan pengabdian memiliki dampak keberlanjutan (*sustainability*), karena materi pelatihan dapat terus digunakan dan diperbarui sesuai perkembangan isu digital.

Modul juga berfungsi sebagai instrumen literasi yang memadukan keilmuan Islam dengan teknologi komunikasi kontemporer. Dengan demikian, keberadaan modul ini memperkuat posisi pesantren sebagai pusat pengembangan literasi digital Islami, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan tradisional.

Rekomendasi untuk Kegiatan Mendatang

Berdasarkan hasil pelaksanaan, terdapat beberapa rekomendasi:

1. Perlu adanya jadwal praktik digital yang lebih intensif, sehingga peserta memiliki kesempatan berlatih secara berkelanjutan.
2. Pihak pesantren dapat memfasilitasi akses perangkat digital (misalnya laboratorium komputer terjadwal) agar kegiatan pelatihan lebih optimal.
3. Konten yang dihasilkan santri sebaiknya diarahkan untuk mendukung dakwah digital yang berfokus pada isu-isu aktual, seperti literasi media, moderasi beragama, dan penguatan nilai kebangsaan.
4. Modul pelatihan perlu dikembangkan lebih lanjut menjadi bahan ajar terintegrasi dalam kurikulum ekstrakurikuler di pesantren.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Maahad Tahfidz Baitul Musthofa, Seremban, Malaysia, dengan tema *Penguatan Literasi Digital dan Etika Komunikasi di Baitul Musthofa* telah memberikan hasil yang positif dan konstruktif. Peserta, yaitu para santri, menunjukkan peningkatan pemahaman terkait literasi hukum Islam, khususnya prinsip-prinsip tabayyun, larangan menyebarkan berita bohong, serta kewajiban menjaga adab komunikasi dalam ruang digital.

Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan keterampilan praktis peserta dalam mengelola informasi serta memproduksi konten digital yang edukatif, ramah, dan bebas dari ujaran kebencian. Hasil karya berupa video reels yang dipublikasikan melalui media sosial pesantren menjadi bukti konkret bahwa peserta mampu mengaplikasikan materi yang diperoleh ke dalam praktik nyata.

Lebih lanjut, tersusunnya modul pelatihan yang memuat panduan konseptual, praktis, dan aplikatif, menjadikan kegiatan ini tidak hanya berhenti pada pelatihan semata, tetapi juga menghasilkan luaran yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh lembaga pendidikan Islam lain. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi pada penguatan kapasitas santri dalam menghadapi tantangan era digital sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat literasi keislaman yang adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi.

5.2. Saran

1. Untuk Pesantren

Diharapkan pihak Maahad Tahfidz Baitul Musthofa dapat terus memfasilitasi pengembangan keterampilan digital santri dengan menyediakan akses teknologi yang memadai, misalnya melalui laboratorium komputer atau pelatihan berkala. Hal ini penting agar keterampilan yang sudah dimiliki dapat terus diasah dan dikembangkan.

2. Untuk Peserta (Santri)

Santri diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai hukum Islam dan etika komunikasi digital dalam aktivitas sehari-hari, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Konten yang dihasilkan hendaknya konsisten dengan nilai dakwah Islam yang santun, inklusif, dan membangun persaudaraan.

3. Untuk Peneliti/Pengabdian Selanjutnya

Perlu dilakukan pengembangan kegiatan sejenis dengan cakupan yang lebih luas, melibatkan kolaborasi antar pesantren maupun komunitas pendidikan Islam lainnya. Selain itu, disarankan adanya penelitian lebih lanjut untuk mengukur efektivitas jangka panjang pelatihan ini, misalnya melalui evaluasi dampak terhadap perilaku komunikasi santri di media digital.

4. Untuk Pemerintah dan Stakeholder Terkait

Pemerintah, lembaga dakwah, dan organisasi masyarakat perlu mendukung program literasi hukum Islam dan komunikasi digital dengan kebijakan dan fasilitas yang memadai. Sinergi berbagai pihak akan memperkuat gerakan literasi digital Islami sekaligus mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, Muhammad, and Sukari. "Transformasi Pendidikan Islam Di Era Globalisasi Dan Teknologi: Tantangan Dan Solusi." *Al-Abshor : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2024): 70–79. <https://doi.org/10.71242/sbxme815>.
- Latif, Abdul, Syaipul Pahru, Asmun Wantu, and Yayan Sahi. "Etika Komunikasi Islam Di Tengah Serangan Budaya Digital." *Jambura Journal Civic Education* 2, no. 2 (2022): 174–87. <https://doi.org/10.37905/jacedu.v2i2.17065>.
- Muchtarom, Mohammad, Anggi Yoga Pramanda, and Rima Vien Permata Hartanto. "Penguatan Etika Digital Pada Siswa Untuk Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *Paedagogia* 21, no. 2 (2018): 142. <https://doi.org/10.20961/paedagogia.v21i2.23922>.
- Muhammad, Riyan, Milana Abdillah Subarkah, and Universitas Muhammadiyah Tangerang. "Strategi Dakwah Muhammadiyah Di Era Digitalisasi : Inovasi Dan Tantangan," no. 4 (2024).
- Rahman, Arief, Rini Meiyanti, Syibral Malasyi, Maryana Maryana, Muhammad Muhammad, and Angga Pratama. "PKM Peningkatan Kesadaran Etika Dalam Penggunaan Media Sosial Kalangan Santri Dayah Nurul Iman Di Gampong Alue Bungkoh Kecamatan Pirak Timu." *Jurnal Malikussaleh Mengabdi* 2, no. 2 (2023): 488. <https://doi.org/10.29103/jmm.v2i2.14830>.
- Yeri Kristiyanto, Daniel, Sisilia Thya Safitri, and Tectonia Nurul Silvani. "Pengabdian Masyarakat Pemanfaatan Google Business Untuk Membuat Media Sosial Terintegrasi." *Media Abdimas* 3, no. 2 (2023): 57–63. <https://doi.org/10.37817/mediaabdimas.v3i2.2769>.

LAMPIRAN

1. Materi Pelatihan



26,7% dari 10.000 Masyarakat Indonesia Mengakses Portal Berita Online

Sumber: survei Kementerian Kominfo dan Katadata Insight Center (KIC)

Bahkan **60,9%** di antaranya nggak pernah periksa alamat situs berita yang dibaca.
Hanya **7%** yang ngecek situs berita yang dibacanya.

Kadang ada aja "portal berita" gadungan yang bikin situs mirip aslinya, misalnya kompass.com dan lainnya



Apa yang Bisa Terjadi...

Kalau Kita Nggak Rajin Cek Ricek
Informasi Politik?

! Gampang
terkena hoaks

! Risiko
terpapar bias

! Lebih mudah
tersulut emosi
(jika infonya "panas")

! Perspektif
jadi terbatas



Geser →

5

#MakinCakapDigital



contoh search engine search engine

Mesin pencari
Derasnya info
seringkali tid
dan kema
jebakan hoak

